



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan harta bersamadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP/Sederajat, pekerjaan Sopir Mobil Truck, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 23 Mei 2013, Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : XX/AC/2013 PA.AB. tertanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Ambon;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidup dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama antara lain :
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat membeli sebuah Rumah Permanen 2 lantai yang terletak di Ambon dengan ukuran 7 x 4½ m². Rumah tersebut dibeli dari Bapak E dan Rumah Tersebut tidak bersertifikat, dengan batas-batas Rumah sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Bapak E.
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak M.
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak L.K.
 - Utara berbatas dengan rumah Bapak U.
 - Dan kini rumah tersebut dikuasai secara sepihak oleh Tergugat.
3. Bahwa setahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mendapatkan dana bantuan BBR. dari Pemerintah, dana tersebut Penggugat gunakan untuk merehab Rumah. Dana bantuan BBR. tersebut Penggugat urus sebelum menikah dengan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank untuk membeli sebuah Mobil Truk Bekas dengan Nomor Polisi DE XXX AA, dan Mobil tersebut masih atas nama Pemilik sebelumnya Bapak N. Saat ini pinjaman uang di Bank tersebut telah Lunas. Namun kini Mobil tersebut telah dikuasai dan dijual secara sepihak oleh Tergugat tanpa kompromi dengan Penggugat, dan hasil penjualannya pun tidak dibagi dengan Penggugat;
5. Bahwapada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE 3XXX AW secara kredit atas nama Tergugat, dan Motor tersebut telah Lunas, Kini Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Rumah, Mobil dan Sepeda Motor merupakan harta bersama serta demi menjamin rasa keadilan dan kepastian Hukum atas hak-hak harta bersama harus diuangkan kemudian di bagi antara Penggugat dan Tergugat; Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadilil perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Rumah, Mobil Truk dan Sepeda Motor merupakan harta bersama;
3. Menyatakan Rumah, Mobil Truk dan Sepeda Motor tersebut diuangkan dan dibagikan secara merata kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Biaya perkara diatur sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Dra.Hj. UMMIKALSUM, HS. LESTALUHU, M.H, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karen itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban seacara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, namun kami sudah bercerai sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat;
2. Benar Rumah itu dibeli oleh Penggugat sebelum kami menikah kami masih pacaran, tapi saya tahu setelah kami menikah, Tergugat dan Penggugat

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pinjaman dari Bank, lalu setelah kami berusaha, Tergugat mendapat uang kami berdua mencicil/menutupi uang pinjaman dari Bank selama 3 (tiga) tahun dan uang tersebut sudah dibayar lunas, Uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) atas nama Penggugat akan tetapi kami berdua mencicil sampai sudah lunas dan itu merupakan milik kami berdua;

3. Benar, uang sebagian dipakai untuk merehab rumah dan sebagian untuk beli perabot rumah tangga, tetapi itu juga atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;
4. Benar, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kami kredit atas nama kami berdua untuk membeli Mobil Truk Bekas dengan Nomor Polisi DE XXX AA dan Mobil tersebut masih atasnama pemilik sebelumnya yaitu Bapak N, kreditnya telah lunas akan tetapi Mobil itu Tergugat sudah jual dengan harga Rp. 50.000.000,-(Limapuluh juta rupiah), uang tersebut Tergugat sudah gunakan semua tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah kami kredit satu buah Sepeda Motor atas nama Tergugat tahun 2011 akan tetapi sampai saat ini kreditnya belum selesai (belum lunas);
6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak mau membagi harta tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat yang mengajukan gugata Cerai dan dia yang keluar dari rumah, maka Tergugat membagi harta tersebut kepada anak-anak bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yaitu harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula yaitu Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut karena untuk anak-anak;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama oleh Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

a. Fotokopi Kwitansi pembelian satu buah rumah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh A.E., tertanggal 11 Juni 2008, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode (Bukti P1) ;

b. Foto Copy STNK Mobil dengan Nomor Polisi DE.XXX4 atas nama N dan oleh Hakim diberi tanda (P2);

c. Foto Copy STNK Sepeda Motor atas nama L.R. dengan Nomor Polisi DE XXX3 merek Honda, oleh Hakim diberi tanda (P3), bukti (P2) dan (P3) ;

surat- surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi Tergugat membenarkannya;

B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, dan NURHAYATI SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wahai Seram, Kecamatan Wahai Kabupaten Maluku Tengah, dibawa sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat : SAKSI I PENGGUGAT, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Air Salobar sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat biasa dipanggil TERGUGAT, saksi baru pindah pada tahun 2011 dan tinggal di belakang RST. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada waktu bertetanggadengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli rumah permanen Lantai dua, tidak terlalu besar, ukuranya sekitar 7 x 4 setengah yang sementara ini ditinggali oleh Tergugat, rumah itu setelah Penggugat mendapat BBR. Penggugat memperbaiki sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selain rumah Penggugat dan Tergugat juga mempunyai satu buah Mobil Truk dengan Nomor Polisi DE XXX3 dan satu buah Motor Honda dengan Nomor Polisi DE XXX3 ada dalam pengusaan Tergugat, selain itu itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai perabot rumah berupa TV. Kulkas dan lain-lain, semua harta tersebut belum dibagi dan ada dalam pengusaan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat SAKSI II PENGGUGAT, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sejak dari kecil sampai saat ini, Tergugat saksi kenal biasa dipanggil TERGUGAT, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga di Air Salobar sekitar tiga tahun yang lalu sebelum saksi pindah ke Wahai, Penggugat dan Tergugat membeli satu buah rumah lantai dua berukuran sekitar 7 x 4 setengah meter persegi, terletak di Air Salobar, setelah itu mereka berdua merehab rumah tersebut, rumah itu depan berbatasan dengan bapak M, kiri berbatasan ibu M, kanan berbatasan dengann jalan setapak;
- Bahwa saksi tahu selain rumah Penggugat dan Tergugat juga mempunyai satu buah Mobil Truk ukuran besar dan satu buah Motor Hondan, juga ada Kulkas TV. Dan perabot rumah lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang digunakan oleh Tergugat dengan mengajukan alat

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis berupa (surat) dan tiga orang saksi masing-masing, SAKSI I TERGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, SAKSI II TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, SAKSI III TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, Buru Bangunan, bertempat tinggal di Kota Ambon, ketiga saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Kwitansi penjualan satu buah Mobil 120 ps tahun 2003 AK. Kepada bapak A. seharga Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2013, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
- 4 Lembar Foto Copy Kwitansi kontrakan Motor BIET merek Honda selama 18 bulan, perbulan Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dari bapak L.M. masing-masing tertanggal 03 Juli 2013, 03 Juli 2013, 03 Agustus 2013 dan 03 September 2013 yang Ketua Majelis diberi kode (T.2), (T.3) dan (T.4) dan (T.5) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan diakui oleh kuasa Penggugat;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I Tergugat, menerangkan :

- Saksi kenal Tergugat sebagai tetangga dekat, nama pak R isterinya bernama H, namun mereka sudah cerai;
- Pada waktu bertetangga, mereka belum cerai saksi mengetahui mereka mempunyai satu buah rumah dua lantai di Air Salobar, mereka sudan merehab rumah itu dan sampai sekarang tidak orang yang komplek terhadap rumah itu dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat, akan mengenai ukuran dan batas-batasnya rumah itu saksi tidak mengetahui persis;
- Saksi mengetahui mereka juga ada mempunyai satu buah Mobil Truk kecil yang sekarang ini dipakai oleh Tergugat untuk mencari setiap hari, dan juga

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu buah Sepeda Motor, tetapi setahu saksi Motor tersebut oleh
Tergugat sudah disewakan kepada orang lain sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;

2. Saksi II Tergugat, menerangkan :

- Saksi mengetahui Tergugat bernama TERGUGAT karena bertetangga di AMBON sedangkan isteri Tergugat saksi kenal tetapi namanya saksi tidak tahu persis, mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga mereka mempunyai satu buah rumah permanen Lantai dua yang terletak di Kota Ambon, rumah tersebut mereka beli sekitar tahun 2011 dari Bapak E, orang NTT. mengenai ukuran dan batas-batasnya saksi tidak terlalu tahu, hanya setahu saksi sebelah Timur berbatasan dengan Bapak M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, kemudian mengenai Tanah tersebut bersertifikat atau tidak saksi juga tidak tahu;
- Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat juga mempunyai satu buah Mobil Truk tetapi sekarang ini sudah sekitar satu tahun saksi tidak melihat lagi Mobil tersebut, ada juga satu buah Motor tetapi saksi juga sudah tidak melihat lagi Motor tersebut, yang saksi melihat sekarang ini Tergugat ada pakai satu buah Mobil Truk kecil tetapi saksi juga tidak mengetahui Mobil itu kapan dibeli;

3. Saksi III Tergugat bernama, menerangkan :

- Saksi kenal Tergugat namanya TERGUGAT, tetangga saksi, saksi juga kenal isteri Tergugat namanya TERGUGAT, namun sekarang ini mereka sudah bercerai;
- Saksi mengetahui selama berumah tangga, Tergugat dengan Isterinya TERGUGAT, mereka memperoleh sebuah rumah permanen Lantai dua terletak di Ambon, sebelah Timur berbatasan dengan Bapak M, sebelah barat berbatasan dengan Tanah kosong, batas sebelah Utara dan Selatan saksi tidak tahu, rumah tersebut mereka peroleh setelah kerusuhan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui Tergugat dan isterinya H juga mempunyai harta bersama berupa satu buah Mobil Truk Besar, namun sekarang saksi sudah tidak melihat lagi Mobil tersebut, dan sekarang Tergugat ada bawa satu buah Mobil Truk kecil, L.300 akan tetapi saksi tidak tahu milik siapa Mobil tersebut, selain itu saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan para saksi dari Tergugat tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak kebertan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keakuratan data dari obyek sengketa, terutama rumah, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013 dengan melibatkan aparat keamanan dan aparat Kelurahan Nusaniwe serta Ketua RT. Setempat, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Ketua RT. Setempat menunjukan lokasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali obyek sengketa berupa satu buah Rumah parmanen Lantai dua dengan memperoleh data sebagai berikut :

1. Tanah tempat letak rumah tersebut tidak bersertifikat dan juga surat-surat yang lain tidak ada, namun diakui oleh Tergugat serta Ketua RT. Bahwa Tanah dan Rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
2. Luas Tanah sama dengan luas rumah yaitu, Panjang Rumah 7,60 m, Lebar Rumah 3,67 m, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik bapak E, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah bapak M, Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Bapak L, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak U;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksinya, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya, dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

A. Kesimpulan Penggugat secara lisan sebagai berikut, Penggugat tetap pada gugatannya bahwa Satu buah Rumah Parmanen Lantai Dua dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Satu Buah Mobil Truk Besar dengan Nomor Polisi DE XXXX AA, dan Satu buah sepeda Motor

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DE XXXX AW. adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap meminta harta-harta tersebut dijual kemudian uangnya dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat;

B. Kesimpulan Tergugat secara lisan sebagai berikut, Tergugat tetap mengakui bahwa benar harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak mau dibagi karena Rumah itu adalah untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, M.,H. Namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : XX/AC/2013/PA.AB. tertanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon, dan selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa : 1 (satu) buah Rumah Permanen Lantai Dua terletak di Ambon dengan ukuran $7 \times 4 \frac{1}{2} m^2$, 1 (satu) buah Mobil Truk dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA dan 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE XXX3 AW. Adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, harta-harta tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat meminta agar harta bersama tersebut diuangkan dan dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa 1(satu) buah Rumah Permanen Lantai 2 (dua) yang berukuran $7 \times 4 \frac{1}{2} m^2$ yang terletak di Kota Ambon dan 1 (satu) buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE XXX3, Penggugat meminta agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim menyatakan harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan diuangkan dan atau dijual dan hasilnya dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa benar Penggugat adalah mantan isteri dari Tergugat dan selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga (ada dalam ikatan perkawinan) Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen lantai dua dengan ukuran $7 \times 4 \frac{1}{2} m^2$ terletak di Kota Ambon, 1 (satu) buah Mobil Trek bekas dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA, mobil tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Bapak N namun Tergugat sudah menjual Mobil tersebut seharga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari Penggugat, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE XXX3 AW, Motor tersebut belum lunas cicilan kreditnya, namun saat ini Tergugat sewakan Motor tersebut dengan uang sewa sejumlah Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan juga tanpa persetujuan dari

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan pada prinsipnya Tergugat tidak mau membagi harta-harta tersebut kepada Penggugat dengan alasan Penggugat yang mengajukan perceraian, Penggugat keluar dari rumah, maka harta-harta tersebut untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat sebagai mantan isteri dari Tergugat berhak mendapatkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa : 1 (satu) buah rumah parmanen lantai dua dengan ukuran $7 \times 4 \frac{1}{2} m^2$ yang terletak di Kota Ambon, 1 (satu) buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA, 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE XXX3 AW, atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan Penggugat diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat maka pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir dengan adanya pengakuan secara menyeluruh terhadap materi pokok perkara, akan tetapi Tergugat tidak mau membagi harta-harta tersebut kepada Penggugat, dandemi kepentingan hukum untuk melindungi hak-hak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163RBg. Kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P 1 berupa Fotocopy Kwitansi pembelian satu buah rumah dengan harga uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari R yang diterima oleh A tertanggal 11 Juni 2008, dan P 2 berupa Foto Copy STNK Mobil dengan Nomor Polisi DE XXX4 atas nama N serta P 3 berupa Foto Copy STNK, Motor Honda dengan Nomor Polisi DE XXX3 atas nama L.R, dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT, kedua orang saksi tersebut telah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawa sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa : 1 (satu) buah rumah permanen Lantai dua dengan ukuran $7 \times 4 \frac{1}{2} m^2$ yang terletak Kota Ambon, 1 (satu) buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA dan 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda dengan Nomor Polisi DE XXX3 AW;
- Bahwa para saksi mengetahui harta-harta tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.2 dan P.3 adalah fotocopy Kwitansi dan STNK. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak diajukan oleh Penggugat akan tetapi diakui oleh Tergugat, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang bebas dan tidak, mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan dan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 172 RBg. dengan demikian kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya guna menguatkan dalil-dalilnya maka Tergugat dapat mengajukan bukti-buktinya berupa : T.1 Foto Copy Kwitansi penjualan satu buah Mobil 120 ps tahun 2003 DE XXX4 AA, kepada P. seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2013, T.2 Foto Copy Kwitansi Kontrakan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor BIET merek Honda selama 18 bulan, perbulan Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada L.M. tertanggal 03 Juli 2013 serta T.3, T.4 dan T.5 berupa Kwitansi penerimaan uang sewa Motor masing-masing Kwitansi Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Juli, 03 Agustus dan 03 September 2013, dan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT dan SAKSI III TERGUGAT, ketiga saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya telah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah parmanen lantai 2 (dua) yang terletak di Kota Ambon, 1 (satu) buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE 3XXX AW, namun sekarang ini para saksi sudah tidak melihat lagi Mobil dan Motor tersebut dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan Mobil dan Motor tersebut;
- Bahwa para saksi juga tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut sudah dibagi antara Tergugat dan Penggugat atau belum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah obyek sengketa dimaksud ada atau tidak ada dan sesuai dengan apa yang didalikan atau tidak, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh aparat Kelurahan Nusaniwi serta Ketua RT. Setempat didampingi aparat Kepolisian dengan memperoleh data 1 (satu) buah rumah parmanen lantai dua dengan ukuran Panjang 7,60 m², Lebar 3,67 m² terletak di Kota Ambon, dengan batas-batas, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Bapak E, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak L.B. dan sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak U, sedangkan satu buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA dan satu buah Sepeda Motor dengan Nomor

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DE XXX3 AW, tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak dihadirkan oleh Tergugat dengan alasan kedua kendaraan tersebut lagi dipakai mencari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Ambon pada tanggal 12 Juli 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Ambon pada tanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen lantai dua dengan ukuran Panjang 7,60 m² dan Lebar 3,67 m² terletak di Kota Ambon, 1 (satu) buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE XXX3 AW, dan harta bersama tersebut belum dibai antara Penggugat dan Tergugat serta sekarang harta-harta tersebut ada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 pokok perkara Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan Rumah, Mobil dan Sepeda Motor merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam petitum angka 3 pokok perkara Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan Rumah, Mobil dan Sepeda Motor tersebut diuangkan dan dibagi secara merata kepada Penggugat dan Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dilakukan pembagian atas harta benda bersama yaitu :

- Adanya hubungan perkawinan dan harta benda bersama yang harus dibagi;
- Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi sehingga harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dipandang telah memenuhi unsur-unsur pembagian harta benda perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami yang menikah di Ambon pada tanggal 12 Juli 2008, telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya telah bercerai di Ambon pada tanggal 19 Maret 2013, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta benda Bersama berupa 1 (satu) buah rumah Lantai Dua berukuran Panjang 7,60 m² dan Lebar 3,67 m² terletak di Kota Ambon dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, 1 (satu) buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA dan 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE XXX3 AW, dan harta benda bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis P.1 s/d P.3 yang berupa Kwitansi pembayaran harga Rumah Lantai Dua dengan ukuran dan letak sebagaimana tersebut diatas serta STNK Mobil Trek, STNK Sepeda Motor sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 adalah fotocopy Kwitansi pembayaran satu buah Rumah Lantai Dua dengan ukuran sebagaimana tersebut diatas dan P.2 dan P.3, meskipun diakui oleh Tergugat namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka kedua alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan, sedangkan P.1 adalah Kwitansi pembayaran rumah yang diperlihatkan aslinya dan diakui oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan bukti tertulis dari kedua obyek sengketa berupa Mobil dan Sepeda Motor namun para saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui kedua obyek sengketa dalah harta benda bersama Penggugat dan Tergugat serta Tergugat mengakui bahwa semua obyek sengketa adalah harta benda Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 1925 KUHPerdara jo pasal 174 RBg. pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa T.1 s/d T. 5 dan tiga orang saksi akan tetapi Tergugat telah mengakui secara menyeluruh terhadap semua obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat maka bukti-bukti dari Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan kesaksian dari dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat serta pengakuan dari

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta benda bersama berupa satu buah rumah Permanen Lantai Dua dengan ukuran Panjang 7,60 m² dan Lebar 3,67 m² terletak di Kota Ambon dengan batas-batas, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak M, sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong milik Bapak E, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak L.B., dan Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak U, 1 (satu) buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE XXX3 AW;

Menimbang, bahwa Rumah, Mobil dan Motor tersebut diatas adalah harta benda bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan petitum angka 3 (tiga) untuk menghukum Tergugat agar diuangkan dan dibagikan secara merata kepada Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Rumah, Mobil dan Motor tersebut diatas harta benda bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 91 ayat (1) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Rumah, 1 (satu) buah Mobil dan 1 (satu) buah Sepeda Motor adalah harta benda bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi maka sesuai petitum angka 3 Penggugat agar diuangkan dan dibagikan secara merata kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perdata, maka berdasarkan pasal 193 RBg. maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta benda berupa 1 (satu) buah Rumah Permanen Lantai Dua berukuran Panjang 7,60 m^2 dan Lebar 3,67 m^2 terletak di Kota Ambon dengan batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Bapak K , sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak L.B., sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak U, 1 (satu) buah Mobil Trek dengan Nomor Polisi DE XXX4 AA, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DE XXX3 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat,yang belum pernah dibagi ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdu dari harta bersama tersebut poin 2 (dua) kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual ,dilelang dan uangnya dibagikan secara merata , $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang yang diperhitungkan sejumlahRp. 2.341.00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 9Desember2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H. oleh Drs.SANGKALA AMIRUDDIN, sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANWAR RAHAKBAU , SH.MH dan Dra.NURHAYATI LATUCONSINA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta LUN WAKANO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat ;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd,

Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim Anggota

Ttd,

ANWAR RAHAKBAU,SH,MH

Hakim Anggota

ttd,

Dra.NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd,

LUN WAKANO

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pangilan Penggugat	Rp.	100.000,-
4. Biaya Pangilan Tergugat	Rp.	150.000,-
5. Biaya PS	Rp.	2.000.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 2.341.000,-
(dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.H.HUSEIN KUMKELLO.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No.0162/Pdt.G/2013/PA.Ab